



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT. ARINDO JAYA MANDIRI
DENGAN
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS DIPONEGORO

NOMOR: 001/AJMPKS/X/2020
NOMOR: 1448/UN7.5.13/KS/2020

TENTANG
KERJASAMA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, SERTIFIKASI
DAN RISET PADA SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO

Pada hari ini Kamis, tanggal Empat, bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. H. ARI WIBOWO, S.H, M.H : Direktur PT. Arindo Jaya Mandiri, beralamat di Jl Veteran No 58 Semarang, untuk selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. Prof. Dr. Ir. BUDIYONO, M.Si., : Dekan Sekolah Vokasi, Universitas Diponegoro dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro yang berkedudukan di Semarang, dan berkantor di Jalan Prof. Soedarto, SH, No. 1 Tembalang, untuk selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama di bidang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Sertifikasi dan Riset pada Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK guna mengembangkan kerja sama di bidang Pendidikan, Pelatihan, Sertifikasi dan Riset pada Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan pendidikan di PIHAK KEDUA khususnya Program Studi Sarjana Terapan Manajemen dan Administrasi Logistik, Program Studi Diploma III Manajemen Perusahaan, Program Studi Diploma III Administrasi Perkantoran, dan Program Studi Diploma III Manajemen Pemasaran Sekolah Vokasi Universitas Diponegorodalam upaya peningkatan saling keterbukaan antara teori dan praktik di lapangan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup:

- a. Program kuliah dan pelatihan industri
- b. Sertifikasi dosen dan mahasiswa
- c. Riset bersama dengan industri
- d. Magang mahasiswa dan dosen di Industri
- e. Kegiatan lainnya yang memberikan manfaat dan disepakati oleh PARA PIHAK

PASAL 3
BENTUK KERJASAMA

Bentuk kerjasama yang dilakukan adalah pengaturan, fasilitasi, pendayagunaan sumber daya dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Sertifikasi dan Riset pada Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam rencana kerja tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

--	--	--	--	--

PASAL 5
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak luar tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu sebagaimana ayat (1) pasal ini berlaku dengan ketentuan, PARA PIHAK bersama-sama akan menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama ini dalam bentuk perjanjian kerja sama yang dibuat dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila dalam waktu yang dimaksud pada ayat (2) tidak ditindaklanjuti maka Perjanjian Kerja Sama ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir
- (5) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (6) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:

- a. dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal 1; dan
 - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 5 yang menyebabkan tidak memungkinkannya PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melangsungkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (7) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka Perjanjian Kerja Sama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sampai selesai seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 7 KORESPONDENSI

Segala pemberitahuan resmi yang diperlukan sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibatnya akan diberikan dengan faksimili atau surat resmi yang dikirimkan pada alamat berikut ini:

A. PIHAK KESATU

PT. Arindo Jaya Mandiri
Jl. Veteran No.58 Semarang
U.p : Ari Wibowo, S.H., M.H
Telp. : +6224 8449922
Faksimili : +6224 8451414
Email : arindomkt@yahoo.co.id

B. PIHAK KEDUA

Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto, SH, No. 1 Tembalang
U.p : Prof. Dr. Ir. BUDIYONO, M.Si.,
Telp. : +6224 7471379
Faksimili : +6224 7471379
Mobile : +62 87832900005
Email : vokasi@live.undip.ac.id

PASAL 8 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Tidak ada satupun ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dapat diartikan sebagai pengalihan baik untuk sebagian maupun seluruhnya, hak atas kekayaan intelektual, termasuk tidak terbatas pada penggunaan logo/merek maupun materi/objek/benda/hal lain yang dilindungi oleh hak cipta/hak atas kekayaan intelektual. Hal ini sehubungan dengan pemanfaatan/penggunaan materi/objek/benda/hal yang dilindungi oleh hak atas kekayaan intelektual akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 9 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

- a. dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal 1; dan
 - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 5 yang menyebabkan tidak memungkinkannya PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melangsungkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (7) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka Perjanjian Kerja Sama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sampai selesai seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 7 KORESPONDENSI

Segala pemberitahuan resmi yang diperlukan sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibatnya akan diberikan dengan faksimili atau surat resmi yang dikirimkan pada alamat berikut ini:

A. PIHAK KESATU

PT. Arindo Jaya Mandiri
Jl. Veteran No.58 Semarang
U.p : Ari Wibowo, S.H., M.H
Telp. : +6224 8449922
Faksimili : +6224 8451414
Email : arindomkt@yahoo.co.id

PASAL 15
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Ir. BUDIYONO, M.Si.,

PIHAK KESATU



ARI WIBOWO, S.H., M.H